



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN
JURUSAN GIZI POLTEKKES DENPASAR**



Nomor : 071/1342/TAN/2017
PP.04.031/ 450 /2017

**TENTANG
KAJIAN/ANALISIS POLA KONSUMSI PANGAN KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2017**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kota Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si	:	Pt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jemberana/Pengguna Anggaran Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Jemberana berkedudukan di Jalan Surapati No. 1 Negara selanjutnya disebut sebagai pihak pertama
Ni Komang Wiardani, SST, M.Kes	:	Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Politeknik Kesehatan Denpasar berkedudukan di Jalan Gemitir 72 Denpasar Timur selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak Pertama dan **Kedua** yang secara bersama – sama disebut **Para Pihak** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerjasama penelitian tentang Survei Kajian/Analisis Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Jemberana Tahun 2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL I
DASAR PERJANJIAN**

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang – Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Standar pelayanan minimum bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
11. Peraturan Bupati Kabupaten Jemberana Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

Halaman1

12. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana nomor 005/768/TAN/2017 tertanggal 5 Juli 2017 perihal kerjasama penelitian

PASAL 2
TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak guna mendukung keberhasilan program pembangunan daerah PIHAK PERTAMA maupun dalam mewujudkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA

PASAL 3
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :
 - a) Pengumpulan Data Neraca Bahan Makanan tahun 2016
 - b) Pengumpulan Data Konsumsi Energi dan Protein Rumah Tangga tahun 2017
 - c) Pengumpulan Data Pola Pangan Harapan Rumah Tangga tahun 2017
 - d) Penyusunan Laporan Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Jembrana tahun 2016, Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Rumah Tangga Tahun 2017 serta Pola Pangan Harapan Rumah Tangga tahun 2017

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak pertama mempunyai hak dan kewajiban :
 - a) Memfasilitasi tim peneliti kajian/analisis pola konsumsi pangan Kabupaten Jembrana Tahun 2017
 - b) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak kedua untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian kerjasama
 - c) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini
 - d) Menerima laporan akhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati
2. Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban :
 - a) Melaksanakan survei pengumpulan data lapangan serta menganalisis pola konsumsi pangan Kabupaten Jembrana Tahun 2017
 - b) Menyerahkan hasil pekerjaan/laporan akhir sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini
 - c) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini

PASAL 5
PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerjasama ini ditindaklanjuti oleh para pihak
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Pihak Pertama harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari kalender) terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 s/d 28 Nopember 2017

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

Halaman 2

PASAL 7
NILAI KONTRAK

Nilai kontrak pekerjaan kajian/analisis pada konsumsi pangan Kabupaten Jembrana Tahun 2017 sebesar Rp.91.000.000 dengan rincian Anggaran biaya seperti terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.

PASAL 8
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termyn
2. Besarnya pembayaran pada setiap termyn berdasarkan atas perkembangan pelaksanaan pekerjaan
3. Pembayaran sebesar 100% dilakukan pada akhir kegiatan laporan dengan melampirkan buku laporan akhir sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pekerjaan yang dipersyaratkan pada perjanjian kerjasama ini

PASAL 9
BERAKHIRNYA KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu
2. Perjanjian kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terkait jangka waktu seperti pada pasal 6

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Keadaan memaksa yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, perang dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpa kepada pihak lain dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini


PASAL 11
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada pihak pertama yang sumber dananya dari APBD kabupaten jembrana DPA kegiatan usulan perbaikan gizi keluarga dengan Nomor Rekening 2.03.3.03.01.17.02.5.2.3.90.06

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia
2. Masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat
3. Apabila cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua 

Halaman 3

PASAL 13
ALAMAT KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam perjanjian kerjasama ini akan dianggap telah diserahkan apabila telah ada tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan tersebut
Setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:

1. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana

Nama : Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan/Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan
Alamat : Jalan Surapati No.1 Negara
Telepon : (0365) 41210
Faksimile : (0365) 41010
E-mail : agusnartnikomang@gmail.com

2. Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Denpasar

Nama : Ni Komang Wiardani, SST, M.Kes
Jabatan : Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Denpasar
Alamat : Jl Gemitir 72 Denpasar Timur
Telepon : (0361) 710447
Faksimile : (0361) 710448
E-mail : info@poltekkes-denpasar.ac.id

PASAL 14
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Negara pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini dalam rangka 2 (dua) masing – masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA

Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si
NIP. 19581231 198110 1 016



PIHAK KEDUA

Ni Komang Wiardani, SST, M.Kes
NIP. 19670316 199003 2 002

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

Halaman 4